



Analisis Yuridis Investasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Anastasya Febriyani¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 20 September 2022

Revised: 23 September 2022

Accepted: 30 September 2022

In Islamic regulation, speculation is mudharabah which means giving over various assets to an individual or business foundation for benefit. Nonetheless, not all current ventures run by Islamic regulation, which is the justification for why some speculation instruments utilize a sharia venture framework. Moreover, sharia speculation is interest in a business establishment with Islamic standards (Islamic regulation) directed by Islamic sharia. For a Muslim, doing everything as per strict guidelines is vital, one of which is as speculation. In view of the kind of exchange, speculation is separated into two, in particular Sharia venture and non-Sharia or customary venture. Sharia speculation is interest in a business establishment with the standards of Islamic regulation (Islamic regulation) directed by Islamic sharia. The utilization of sharia speculation depends on the Qur'an as the most noteworthy wellspring of regulation and Hadith. The study of fiqh is one of the sciences that talks about muamalah, specifically the connection between individuals connected with business. One of the distinctions among sharia and customary speculation is regarding the agreement.

Keywords: *Islamic investment, Financial Services Authority and Capital Market*

(*) Corresponding Author: anastasya1778@gmail.com, HP. 081213417888

How to Cite: Febriyani, A., & Apriani, R. (2022). Analisis Yuridis Investasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 515-523. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212636>

PENDAHULUAN

Perkembangan moneter di banyak kabupaten berkembang lebih santai. Daerah Kalimantan, Bali Nusra, dan Maluku Papua berkembang di bawah pembangunan publik. Semua bagian konsumsi menunjukkan kemacetan kayu besar. Perkembangan pemanfaatan keluarga kembali menurun menjadi 2,8%. Presentasi komoditas serta impor ikut menurun seiring dengan terhambatnya aktivitas pertukaran antar negara. Impor berkontraksi 2,2% sementara pengiriman berkembang 0,2%. Wilayah primer Indonesia berkembang lebih lambat tetapi wilayah administrasi menjadi lebih cepat. Area administrasi kesejahteraan berkembang sebesar 10% pada kuartal yang sedang berlangsung.

Tahun ini seharusnya menjadi tahun yang ekstrim, terutama tentang pemungutan pajak. Untuk sisa kuartal pertama tahun berjalan ini, pendapatan biaya ditarik kembali sebesar 0,02 persen. Meski demikian, pengakuan umum penerimaan dan penghargaan negara meningkat menjadi Rp. 376,0 triliun. Di sisi lain, pembelanjaan negara ikut meningkat menjadi Rp. 452,4 triliun, didorong oleh belanja modal serta belanja sosial. Meski berkembang, bagian Aset Pemindahan Ke Kabupaten dan Kota semakin berkurang, yang terkendala oleh cara paling umum untuk memenuhi prasyarat penyampaian TKDD.

Dari sisi keuangan, benchmark fee pinjaman terus diturunkan dari 5,00%



jadi 4,50% sepanjang kuartal utama tahun 2020. Situasi ekonomi moneter dunia yang merasakan tekanan dari kerentanan pandemi menyebabkan skala pertukaran Rupiah melemah secara mengesankan. Selama Februari hingga Musim Semi. Bagaimanapun, ekspansi lokal tetap terkendali dan stabil di sekitar 3 ± 1 persen, meskipun ekspansi biaya tak terduga mencapai 6%. Wilayah administrasi moneter dijaga, ditopang oleh kondisi permodalan dan likuiditas.

Melihat kondisi keuangan di Indonesia yang hampir menurun, ventura atau sering disebut spekulasi merupakan salah satu cara untuk memperluas pembangunan moneter. Peraturan nomor 25 tahun 2007 tentang spekulasi mengartikan bahwa usaha adalah segala jenis kegiatan spekulasi, baik yang dilakukan oleh penyandang dana dalam negeri ataupun penyandang dana asing guna mengarahkan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peraturan Islam, spekulasi adalah *mudharabah* yang berarti memberikan berbagai aset kepada individu atau badan usaha untuk keuntungan. Meski demikian, tidak semua spekulasi saat ini dijalankan dengan syariat Islam, yang menjadi alasan mengapa beberapa instrumen usaha menggunakan kerangka spekulasi syariah. Bagi seorang Muslim, melakukan segala sesuatu sesuai standar yang ketat sangat penting, salah satunya adalah sebagai usaha. Dilihat dari jenisnya, spekulasi terbagi menjadi dua, khususnya usaha syariah dan spekulasi non-syariah atau biasa.

Usaha syariah adalah minat dalam pendirian usaha dengan standar standar Islam (peraturan Islam) yang diarahkan oleh syariah Islam, dalam QS. Al-Baqarah bait 268 yang artinya “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki pula Allah Maha Maha Bijaksana (kelimpahan-Nya) dan Maha Mengetahui.” Bagian ini menjelaskan data tentang pentingnya perencanaan keuangan, di mana bait diatas tersampaikan betapa beruntungnya individu yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang kaya secara moneter (moneter) lalu memberikan kelimpahannya guna memungkinkan yang tertindas melalui usaha-usaha yang bermanfaat, lalu sebenarnya ia telah membantu ribuan hingga tak terhitung orang-orang yang membutuhkan untuk berguna di jalur yang lebih baik.

Ada banyak pertimbangan bagi seorang financial backer untuk memilih sistem keuangan dengan standar syariah. Salah satunya adalah menjauhi riba dalam kerangka moneter yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan usaha, dengan pendekatan standar syariah, para pendukung keuangan bisa memikirkannya. Ada banyak contoh usaha syariah saat ini, termasuk toko syariah, aset umum syariah, spekulasi emas syariah, dan berbagai jenis lainnya. Jelas, eksekusinya sama sekali berbeda dari kerangka moneter biasa yang tidak berpegang pada standar syariah. Alasan legitimasi Islam untuk spekulasi syariah adalah *ijma'*, artinya pemahaman para peneliti dalam meletakkan suatu peraturan dalam agama dalam pandangan Al-Qur'an dan hadits. Pendukung keuangan yang berkontribusi menggunakan standar syariah tidak terkena beban dari aset yang disumbangkan, tetapi hanya terbebani dari hasil spekulasi. Hal ini tergantung pada hukum dalam masalah keuangan Islam bahwa sumber daya yang tidak dipakai akan dibebani, sementara sumber daya yang dipakai itu dibebani.

Berdasarkan dengan hal sudah tertulis diatas prolog hingga terdapat

beberapa percakapan yang akan dikonsentrasikan dalam review ini. Pertama, bagaimana pedoman spekulasi syariah dan kedua, bagaimana penggunaan standar syariah dalam usaha pasar modal sesuai dengan pedoman otoritas administrasi moneter nomor 12/PJOK.04/2015.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam riset ini memakai metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hokum, asas-asas hukum, serta perbandingan hukum. Yuridis normatif pula sebagaimana dengan pengumpulan data-data hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan investasi syariah

Pemanfaatan spekulasi syariah bergantung dalam Al-Qur'an sebagai sumber regulasi serta hadist yang paling tinggi. Ilmu fiqh merupakan salah satu ilmu yang mengkaji tentang muamalah, khususnya hubungan antara orang-orang yang berhubungan dengan bisnis. Oleh karena itu, tindakan ini dibuat berdasarkan fiqh muamalah. Ada kajian fiqh muamalah yang menjelaskan bahwasannya berdasarkan landasannya seluruh jenis muamalah boleh dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Ide ini adalah aturan spekulasi Islam.

Aturan adalah komponen fundamental yang berubah menjadi desain atau pemenuhan sesuatu, yang bertentangan dengan standar, khususnya pendirian atau premis di mana sesuatu berdiri tegak. Standar syariah yang disinggung di penulisan ini ialah standar regulasi Islam pada praktik keuangan serta bisnis yang pada dasarnya fatwa yang diberikan oleh yayasan yang memiliki kekuatan untuk memutuskan fatwa di bidang syariah. Organisasi fatwa yang dijelaskan di sini adalah Kamar Umum Syariah Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Meskipun seperti itu, penting untuk terlebih dahulu memahami standar fiqh muamalah, mengingat fakta bahwa latihan usaha sangat penting untuk muamalah māliyah, dan standar ini adalah alasan dasar dari aturan tersebut. Standar fiqh muamalah seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir, pertama, Pada dasarnya semua jenis muamalah adalah halal (masuk akal) kecuali jika ada dalil yang melarangnya (yang diselesaikan bagaimanapun juga oleh Al-Qur'an serta Sunnah Nabi). Nabi), Muamalah kedua dilaksanakan berlandaskan kesengajaan tanpa mengandung unsur paksaan, Muamalah ketiga diselesaikan berdasarkan perenungan untuk memperoleh manfaat dan menjauhi kehidupan individu yang tersakiti (Sahroni 2016). Keempat, Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai pemerataan, menjauhi komponen kezaliman, komponen arar (risiko), dan komponen menerima pintu terbuka dalam kesulitan.

Demikian pula, ada beberapa standar syariah yang luar biasa terkait dengan usaha yang harus menjadi pembantu bagi para pendukung keuangan dalam pengelolaan uang yang efektif, tepatnya: pertama, tidak mencari makanan di area bisnis yang haram, baik mengenai substansi (barang) dan siklus (mendapatkan, menangan dan menyebarkan), dan tidak menggunakannya untuk perihal yang haram. Kedua, tidak menyalahgunakan dan tidak dilanggar (la tazlimūn wa lā tuzlamn). Apropriasi pembayaran ekuitas ketiga. Empat pertukaran diselesaikan berdasarkan rida sama rida ('an-tarādin) tanpa intimidasi. Kelima Tidak terdapat

unsur riba, maysr (taruhan), gharar (kurang definisi), tadrīs (kekeliruan), arar (bahaya/sakit) dan tidak mengandung kecabulan.

Secara khusus, fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 mengatur tentang bagaimana memilih spekulasi yang diperbolehkan syariah serta membatasi praktik yang bertentangan dengan standar syariah dalam praktik usaha dan bisnis, khususnya:

- 1) Maisr, yakni setiap gerakan yang termasuk taruhan yang mana pihak yang memenangkan taruhan akan mengambil taruhan tersebut.
- 2) Gharar, khususnya kerentanan pada suatu perjanjian, baik terhadap kualitas maupun jumlah objek perjanjian ataupun dalam hal penyampaian.
- 3) Riba, yaitu perluasan yang diberikan dalam perdagangan hasil riba (al-amwāl al-ribawiyah) serta perluasan yang diberikan kepada kewajiban pokok dengan imbalan penangguhan pembayaran yang tetap.
- 4) Bātil, khususnya perdagangan yang tidak sesuai dengan poin-poin pendukung dan kesepakatan (awal/pengaturan utama dan sifatnya) ataupun tidak sah menurut syariat Islam.
- 5) Bay'i ma'dūm, khususnya produk perdagangan yang tidak dimiliki.
- 6) Ihtikār, yaitu pembelian barang dagangan yang dibutuhkan oleh daerah setempat (produk pokok) ketika biayanya tinggi dan mengumpulkannya dan bertekad untuk menukarnya ketika harganya lebih mahal.
- 7) Taghrīr, yakni suatu karya untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan perkataan ataupun kegiatan yang mengandung kebohongan, sehingga tergugah guna melakukan pertukaran.
- 8) Ghabn, khususnya ketidakseimbangan antara 2 produk (benda) yang diperjualbelikan pada suatu perjanjian, baik dari segi kualitas maupun jumlah.
- 9) Talaqqī al-rukban, yang penting bagi ghabn, memperdagangkan barang dagangan dengan harga jauh dibawah harga pasar dengan alasannya bahwa pedagang tidak tahu sama sekali tentang harga tersebut.
- 10) Tadlis, peragaan penyembunyian cacat benda perjanjian oleh pedagang guna menyesatkan pembeli seolah-olah benda perjanjian itu tidak kekurangan.
- 11) Ghishsh, penting untuk tadrīs, untuk lebih spesifik penjual memahami atau memahami manfaat atau keunggulan dari barang dagangan yang dijual dan menyembunyikan cacat.
- 12) Anājush/Najsh, khususnya demonstrasi penawaran produk dengan harga yang lebih diatas oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud guna mendapatkannya, sehingga menumbuhkan perasaan bahwasannya banyak kalangan yang tertarik untuk mendapatkannya.
- 13) Dharar, kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada perkumpulan yang berbeda;
- 14) Risywah, yaitu pemberian yang dimaksudkan guna mengambil suatu yang bukan miliknya secara sah, menghalalkan yang menyesatkan serta menjadikan yang palsu sebagai suatu yang sah.
- 15) Perbuatan tidak senonoh dan pengkhianatan, khususnya perbuatan yang membuat kerusakan, membuat atau menggagalkan kebebasan orang lain

yang tidak dilegitimasi oleh syariah, maka bisa dianggap sebagai jenis penindasan.

Akad dalam fiqh tradisional dicirikan sebagai hubungan antara ijab juga qabul yang sah menurut syariah serta mempunyai sanksi hukum untuk pasal tersebut. Sementara yang dimaksud dengan akad pada penulisan ini ialah pengertian ataupun kesepakatan yang tersusun antara perkumpulan yang mengandung keistimewaan dan komitmen masing-masing pihak yang tidak berkuat dengan standar syariah. Ada banyak pilihan serta konspirasi kesepakatan yang membantu latihan keuangan, bisnis serta usaha baik pada bidang asli dan tidak asli, organisasi swasta dan publik, dan organisasi milik swasta dan pemerintah, termasuk:

- 1) Akad musyarakah atau syirkah (bersama), khususnya pengaturan (akad) partisipasi antara setidaknya dua pertemuan (syark) dengan mengingat modal untuk jenis uang tunai atau jenis sumber daya yang berbeda untuk memimpin bisnis (Mas'adi 2002).
- 2) Muḍārabah/qirād, khususnya kesepakatan (akad) penyertaan antara pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan direktur usaha (muḍārib) melalui pemilik modal (ṣāhib al-māl) yang menyerahkan modal serta pengawas usaha (muḍārib) berkaitan dengan permodalan pada suatu usaha (Suhendi 2010).
- 3) Ijārah (sewa/administrasi), khususnya suatu kesepakatan (akad) antara lessor atau koperasi spesialis (mu'jir) serta penyewa ataupun klien administrasi (musta'jir) guna memindahkan hak (manfaat) penggunaan hasil suatu objek ijarah, yang bisa berbentuk keuntungan barang dagangan maupun administrasi pada jangka waktu tertentu, dengan angsuran sewa ataupun kemungkinan kompensasi (ujrah) tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab atas objek ijarah itu sendiri.
- 4) Kafālah ialah kesepakatan (akad) antara penanggung (kafil/penjamin emisi) serta pihak yang dapat dipercaya (makfūl 'anhu/aṣīl/orang yang berutang) guna menjamin komitmen pihak ayal pada pihak lain (makfūl lahu/peminjam).
- 5) Wakālah ialah perjanjian (akad) antara pihak yang memberikan kuasa hukum (muwakkil) serta pihak yang memperoleh kekuasaan hukum (wakīl) melalui pihak yang memberikan kuasa hukum umum (muwakkil) yang memberi kuasa pada pihak yang mendapatkan wewenang hukum (wakīl)) guna memainkan aktivitas ataupun aktivitas tertentu.

Jelas, kontrak di dunia ventura tidak terbatas dalam perjanjian yang digambarkan tersebut, tetapi ada banyak perjanjian berbeda yang bisa dilakukan di bidang bisnis serta spekulasi ini. Apalagi begitu cepatnya perkembangan zaman pada saat ini, terutama di bidang spekulasi. Maraknya hal-hal baru di dunia bisnis mendorong mitra guna memperbaiki serta membuat rencana perjanjian syariah yang sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhannya. Kesepakatan tunggal seperti digambarkan tersebut, saat ini belum siap menjawab persoalan dunia bisnis, uang, dan usaha. Oleh karena itu, perbaikan dilakukan dengan menggabungkan beberapa kesepakatan. Oleh karena itu lalu disebut dengan multi akad ataupun akad persilangan (al-uqūd al-murakkabah).

Penerapan prinsip syariah dalam investasi pasar modal menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/PJOK.04/2015

Standar Syariah di Pasar Modal ialah standar ketentuan Syariah pada Pelaksanaan Syariah di Pasar Modal yang mendasar pada fatwa Dewan Syariah Umum - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa tersebut tidak bertolakbelakang dengan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter ini atau berpotensi Pedoman Otoritas Administrasi Moneter lainnya sehubungan dengan fatwa Kamar Syariah. Umum - Majelis Ulama Indonesia. Sebagai organisasi yang memiliki tugas untuk mengelola masalah-masalah ketat Islam, Majelis Ulama Indonesia juga bertanggung jawab untuk mengelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang awal munculnya DPS di beberapa yayasan moneter syariah yang dibentuk oleh lembaga moneter itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia sebagai payung yayasan serta asosiasi Islam di Indonesia memandang penting untuk membentuk dewan administrasi syariah publik yang mengarahkan eksekusi. yayasan moneter Islam. Benturan Standar Syariah di Pasar Modal terdiri dari:

- 1) Permainan yang tergolong judi atau disebut dengan perjudian.
- 2) Jasa keuangan ribawi.
- 3) Jual beli risiko yang berisi unsur gharar/ketidakpastian maupun maisir/judi.
- 4) Memproduksi, memperdagangkan, mendistribusikan, ataupun menyediakan hal:
 - a) Jasa/barang haram zatnya (haram lidzatihi).
 - b) Jasa/barang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
 - c) Jasa/barang yang sifatnya mudarat atau merusak moral.

Salah satu pembeda antara spekulasi syariah serta tradisional ialah mengenai perjanjian sesuai pasal 3 pedoman otoritas administrasi moneter nomor 12/PJOK.04/2015. Akad ialah kesepakatan ataupun kesepahaman antara pemilik modal yang menyumbangkan modalnya dan penerima modal yang menggunakan modal. Akad (tanggung jawab, pilihan, serta penguatan) ataupun pengertian maupun pengaturan serta pertukaran yang artinya sebagai tanggung jawab yang digariskan oleh nilai-nilai syariah. Di fikih, sebagai aturan umum, akad menyiratkan suatu yang jadi jaminan seorang guna menyelesaikannya, apakah itu muncul dari satu pihak atau datang dari dua pertemuan.

Secara khusus, akad menyiratkan hubungan antara ijab (artikulasi pengakuan kepemilikan) serta qabul (penjelasan pengakuan kepemilikan) pada batas apa yang mendukung juga mempengaruhi sesuatu. Perjanjian berisi dari dua bagian, khususnya ijab serta qabul. Ijab adalah penegasan pihak utama yang mempunyai harapan guna memberikan kontribusi, sementara qabul adalah tanggapan atas persetujuan yang dilakukan oleh penerima modal. Ada tiga macam cara akad yang dikenalnya di kerangka spekulasi syariah. akad murabahah, mudharabah serta musyarakah. Ragam modal dalam mata kuliah murabahah juga mudharabah tidak ditentukan. Meskipun demikian, dalam kursus musyarakah, modal yang disumbangkan harus dalam bentuk komparatif.

1. Musyarakah (Kerja Sama)

Musyarakah ialah pengertian partisipasi antara sekurang-kurangnya dua perkumpulan guna suatu usaha tertentu sebagaimana masing-masing pihak

menyumbangkan harta (ataupun tujuan/keterampilan mulia) dengan pengaturan bahwasannya manfaat juga bahaya akan diambil sesuai kesepakatan. Premisnya ada pada Al-Qur'an Surah An-Nisaa: 12:

"... lalu mereka berpasangan di sepertiga..."

Lalu pada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa berfirman, 'Aku adalah bagian luar dari dua individu yang disatukan sehingga yang satu tidak menjual yang lain,'" (HR. Abu Dawud no. Buyu dan Hakim). Musyarakah sendiri ada 2 jenis, yakni Musyarakah kepemilikan khusus serta Musyarakah akad (akad). Kepemilikan musyarakah, dibuat karenakan warisan, kehendak, ataupun keadaan berbeda yang akibatnya tanggung jawab atas sumber daya oleh setidaknya dua orang. Dalam musyarakah ini, tanggung jawab untuk atau lebih individu mengambil bagian dalam sumber daya asli dan selanjutnya berbagi manfaat yang dihasilkan oleh sumber daya itu. Sementara itu, akad musyarakah dilakukan melalui pemahaman sebagaimana setidaknya dua individu sepakat bahwasannya masing-masing dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pula setuju berbagi keuntungan dan kemalangan.

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah yang asalnya dari kata dharb, yang berarti berjalan/memukul. Arti dari berjalan/memukul lebih tepatnya ialah cara seorang memukul kakinya pada menjalankan bisnis. Padahal, mudharabah ialah akad kerjasama bisnis antara 2 perkumpulan yang mana pihak utama (shihabul maal) memberikan seluruh (100%) modal, sementara pihak lainnya menjadi ketua (mudharib). Manfaat bisnis mudharabah dipisahkan oleh pengaturan yang dinyatakan dalam perjanjian. Sementara itu, dalam hal kemalangan ditanggung oleh pemilik modal selama kemalangan itu bukan karena kecerobohan direktur. Dalam hal kemalangan disebabkan oleh kekeliruan atau kecerobohan oleh pengawas, pengelola mesti bertanggung jawab atas kemalangan itu. Premis mudharabah terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil bagian 20 yang mengandung makna: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah SWT..." terdapat kata yadhribun yang padanan dari kata dasar mudharabah yang artinya melakukan perjalanan kerja. Pada sebuah hadits Salih Wadah Shuhaib RA, bahwasannya Nabi SAW berkata, "Tiga hal yang di dalamnya ada karunia: berdagang ekstrem, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga, tidak tersedia untuk dibeli." (HR Ibnu Majah no. 2280)

Karenakan sesuai kesepakatan, di usaha syariah tidak adanya istilah bunga yang dianggap haram juga termasuk riba. Meskipun demikian, ada pembagian manfaat ataupun pemahaman mudharabah di antara setidaknya 2 pertemuan. Melihat garis besar mudharabah dibedakan jadi 2 macam, yakni mudharabah muthlaqah serta mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah ialah jenis kerjasama antara shihabul maal serta mudharib yang luas jangkauannya, juga tidak dibatasi oleh rincian jenis usaha, waktu, serta bidang usaha. Untuk sementara mudharabah muqayyadah juga disebut dengan mudharabah terbatas/mudharabah yang ditentukan, yang bertentangan dengan mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, ataupun lingkungan usaha. Terdapat keterbatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan keseluruhan

shahibul maal dalam memasuki dunia bisnis.

3. Murabahah

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menetapkan harga (biaya perolehan) pada pembeli yang kemudian pembeli menindaklanjutinya dengan biaya tambahan sebagai pendapatan keseluruhan menurut pengertian musyawarah. Dalam murabahah, pedagang harus memberitahukan harga barang yang dibelinya dan memutuskan tingkat keuntungannya. Murabahah bisa dilakukan untuk pembelian berdasarkan permintaan juga sering disebut sebagai murabahah pada pembeli (KPP). Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menamakan pertukaran semacam ini sebagai *aamir bisy-syira*

KESIMPULAN

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan dan percakapan yang telah digambarkan, akhir yang menyertainya dapat ditarik:

1. Rencana usaha syariah bergantung pada Al-Qur'an serta Hadis selama tidak bertentangan dengan hukum. Bagaimanapun, penting untuk fokus terlebih dahulu pada standar fiqh muamalah, mengingat fakta bahwa latihan usaha sangat penting untuk muamalah *māliyah*, dan standar ini adalah alasan dasar dari standar. Secara khususnya, fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 mengarahkan yang mana memilih spekulasi yang diperbolehkan oleh syariah serta membatasi latihan yang bertolakbelakang dengan standar syariah dalam latihan usaha serta bisnis.
2. Dalam pedoman otoritas administrasi moneter nomor 12/PJOK.04/2015, salah satu perbedaan antara spekulasi syariah serta tradisional ialah tentang perjanjian. Secara khususnya, akad menyiratkan hubungan antara *ijab* (proklamasi pengakuan kepemilikan) serta *qabul* (artikulasi pengakuan kepemilikan) dalam ekstensi yang dianjurkan juga mempengaruhi sesuatu. Perjanjian berisi dari 2 bagian, yaitu *ijab* serta *qabul*. *Ijab* adalah penegasan pihak utama yang mempunyai tujuan guna memberikan kontribusi, sementara *qabul* adalah penyelesaian atas persetujuan yang dilakukan oleh penerima modal

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2 Oktober 2017:31.
- Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita, Jakarta, 2011.
- Irwan Misbach, *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, *Jurnal Minds : Manajemen Ide Dan Inspirasi* Vol.2 No.1 Agustus 2015:15.
- Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian Ppn/Bappenas, *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia*, Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian Ppn/Bappenas, Jakarta, 2021.
- Noviyanto, *Mengenal Undang-Undang Investasi Diindonesia*,

<https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-indonesia>, Januari 2021:10.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pjok.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dipasar Modal.

Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.